

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI *INFLUENCER*
YANG MELAKUKAN *ENDORSE* PRODUK *SKINCARE*
MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA BAGI MASYARAKAT**

SKRIPSI

Oleh :
Rizki Wulan Sari
201910115272



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2023**

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI *INFLUENCER*
YANG MELAKUKAN *ENDORSE* PRODUK *SKINCARE*
MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA BAGI MASYARAKAT**

SKRIPSI

Oleh :

Rizki Wulan Sari

201910115272



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Hukum Bagi *Influencer*
Yang Melakukan *Endorse* Produk *Skincare*
Mengandung Bahan Berbahaya Bagi
Masyarakat

Nama Mahasiswa : Rizki Wulan Sari

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115272

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Bekasi, 25 Mei 2023


MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Rr. Dijan Widjiowati, S.H., M.H.

NIDN. 0403096602


Dr. Dwi Atmoko, SH., MH.

NIDN. 0316077604

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Hukum Bagi *Influencer*
Yang Melakukan *Endorse* Produk *Skincare*
Mengandung Bahan Berbahaya Bagi
Masyarakat

Nama Mahasiswa : Rizki Wulan Sari

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115272

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi :

Bekasi, 25 Mei 2023

MENGESAHKAN,

Ketua Tim Penguji : Dwi Atmoko, SH., MH.
NIDN 0316077604

Penguji I : Clara Ignatia Tobing, SH., MH.
NIDN 0314029002


Penguji II : Widva Romasindah Aidy, S. Psi., MH.
NIDN 0331018008

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum


Diana Fitriana, SH., MH.
NIDN 0424039003

Dekan
Fakultas Hukum


Dr. Slamet Pribadi, SH., M. Hum
NIDN 8879190019

III

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rizki Wulan Sari
NPM : 201910115272
TTL : Bekasi, 19 Januari 2002
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya berjudul "*Pertanggungjawaban Hukum Bagi Influencer Yang Melakukan Endorse Produk Skincare Mengandung Bahan Berbahaya Bagi Masyarakat*" adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 25 Mei 2023

Yang membuat pernyataan,



METERAI
TEMPER
00148A1X41R890088

Rizki Wulan Sari

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizki Wulan Sari
NPM : 201910115272
TTL : Bekasi, 19 Januari 2002
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak bebas Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Right*), atas karya ilmiah saya yang berjudul: **PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI INFLUENCER YANG MELAKUKAN ENDORSE PRODUK SKINCARE MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA BAGI MASYARAKAT**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan) dengan hak yang bebas royalti non-eksklusif ini. Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikan dan menampilkan publikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu permintaan izin dari saya sebaga pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam skripsi ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 25 Mei 2023

Yang membuat pernyataan,



Rizki Wulan Sari

v

ABSTRAK

Rizki Wulan Sari. 201910115272. Pertanggungjawaban Hukum Bagi Influencer Yang Melakukan Endorse Produk Skincare Mengandung Bahan Berbahaya Bagi Masyarakat

Kosmetik merupakan produk yang melekat pada sebagian besar masyarakat terutama kaum wanita, seiring dengan perkembangan zaman para pelaku usaha gencar memproduksi produk kosmetiknya lalu memasarkan produk-produknya menggunakan sosial media, yaitu menggunakan jasa *endorsement*. Namun hal ini dimanfaatkan secara negatif oleh pelaku usaha dengan menjual dan memasarkan kosmetik berbahaya dan tidak memiliki izin edar oleh BPOM di media sosial, yang dalam hal ini menggunakan jasa *endorsement* artis.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban seorang *influencer* yang dalam praktik melakukan kegiatan *endorse* ditemui produk *skincare* illegal, serta mengetahui pertanggungjawaban pelaku usaha yang memproduksi *skincare* illegal. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yakni penelitian yang dilakukan dengan cara melihat, menelaah hukum serta hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum yang berkenaan dengan masalah yang akan dibahas.

Hasil dari penelitian ini bahwa *influencer* dapat disebut sebagai membantu pelaku mengedarkan produknya illegal tersebut melalui sosial media pribadi walaupun sebelumnya tidak mengetahui bahwa produk yang dipromosikan merupakan produk illegal, yang seharusnya melakukan pemeriksaan terhadap produk yang akan dipromosikan produk *skincare* tersebut aman digunakan dan telah memiliki izin edar BPOM yang telah dilakukan uji klinis terhadap *skincare* tersebut yang telah tercantum pada kemasan produk, maka para *influencer* tersebut dapat dikenakan sanksi pidana dengan Pasal 55 dan 56 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu Pasal 55 KUHP (turut melakukan).

Kata Kunci : *Endorse, Influencer, Skincare, Masyarakat*

ABSTRACT

Rizki Wulan Sari. 201910115272. Legal Liability for Influencers Who Endorse Skincare Products Containing Materials Dangerous to Society

Cosmetics are a product that is inherent in most people, especially women, along with the times, business actors are intensively producing their cosmetic products and then marketing their products using social media, namely using endorsement services. However, this is used negatively by business actors by selling and marketing dangerous cosmetics and do not have a distribution permit by BPOM on social media, which in this case uses artist endorsement services.

This study aims to find out how the responsibility of an influencer who in practice endorses illegal skincare products is encountered, as well as knowing the responsibility of business actors who produce illegal skincare. This research is normative juridical research, namely research conducted by observing, studying law and theoretical matters concerning legal principles, legal history, comparative law relating to the issues to be discussed.

The results of this study show that influencers can be called as helping perpetrators to distribute their illegal products through personal social media, even though they did not previously know that the products being promoted were illegal products, those who were supposed to carry out inspections of the products to be promoted were safe to use and had distribution permits. BPOM which has carried out clinical trials on skincare which has been listed on the product packaging, these influencers can be subject to criminal sanctions under Articles 55 and 56 of the Criminal Code, namely Article 55 of the Criminal Code (co-conducting).

Keyword : *Endorse, Influencer, Skincare, Society*

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT Yang Maha Esa lagi Maha Pengasih dan juga Maha Penyayang. Penulis panjatkan puji syukur terhadap kehadiran-Nya yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah agar senantiasa diberikan kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Pertanggungjawaban Hukum Bagi *Influencer* Yang Melakukan *Endorse* Produk *Skincare* Mengandung Bahan Berbahaya Bagi Masyarakat”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah-satu syarat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya agar dapat mencapai gelar Sarjana Hukum. dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak diantaranya:

1. Bapak Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Dr. Drs. Bambang Karsono, SH, MM., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Ibu Dr. Dijan Widijowati, S.H. M.H., selaku Dosen Pembimbing Materi yang telah memberikan ilmu, arahan, dukungan dan motivasi kepada penulis selama perkuliahan dan selama penulisan skripsi ini berlangsung.
4. Bapak Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Teknis Skripsi yang telah banyak memberikan ilmu, arahan dan dukungan selama penulisan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
5. Seluruh Bapak/ Ibu Dosen serta Asisten Dosen yang telah memberikan ilmu serta pembelajaran selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Orang Tua penulis yaitu Asri Thalib dan Inki Soraya, serta Alm. papah tercinta Hasan Chandra Hendrata Terima kasih atas segala cinta kasih sayang, doa, saran, dukungan, motivasi, dan semangat

yang selalu diberikan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan studi penulis dengan baik. Semoga kalian senantiasa sehat, senang, dan dimudahkan rezekinya selalu oleh Tuhan Yang Maha Esa.

7. Untuk Kakak dan Keponakan Penulis yaitu Nizar. serta keluarga besar Penulis. Terimakasih atas doa, dukungan dan motivasinya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya.
8. Untuk Sahabat SMK yaitu Iit, Tunyun, Mimi, Nita, dan alm. Mulus. Terima kasih atas dukungan dan doa yang telah diberikan kepada penulis sehingga Penulis telah menyelesaikan skripsi ini.
9. Untuk teman-teman kelas A4 (2019). Terimakasih atas waktu, pengalaman suka dan duka selama perkuliahan.
10. Teman - Teman KKN Desa Babelan Kota yaitu Wawa, Alfi, Aqshal, Yoga, Terry, Fadhil, Adit Terima kasih telah memberikan kenangan selama KKN. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kalian kesehatan, kebahagiaan dan dimudahkan segala urusannya.
11. Untuk sahabat saya yaitu Risha, Abel, Shabrina, Dela, Zahwa terimakasih telah memberikan dukungan moral dan juga senantiasa menemani penulis dalam mengerjakan skripsi
12. Teman - teman Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang namanya tidak dapat penulis tuliskan satu persatu. Terima kasih telah memberikan canda, tawa, kenangan manis, dan memberikan dukungan kepada penulis selama ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kalian kesehatan dan kebahagiaan selalu.

Akhir kata, penulis memiliki harapan supaya Penelitian Skripsi ini memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, terutama untuk kemajuan ilmu hukum. Penulis juga mengharapkan masukan dan kritikan yang membangun apabila terjadi kesalahan dalam penulisan skripsi ini.

Bekasi, 25 Mei 2023



Rizki Wulan Sari

201910115272



x

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL LUAR
HALAMAN JUDUL DALAM	I
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	II
LEMBAR PENGESAHAN	III
LEMBAR PERNYATAAN	IV
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	V
ABSTRAK	IV
ABSTRACT	VI
KATA PENGANTAR	VII
DAFTAR ISI.....	XI
DAFTAR SINGKATAN	XIII
MOTTO	XIV
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
1.3.1 Tujuan Penelitian	6
1.3.2 Kegunaan Penelitian	6
1.4. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran	7
1.4.1 Kerangka Konseptual	7
1.4.1.1 Media Sosial	7
1.4.1.2 <i>Influencer</i>	7
1.4.1.3 <i>Endorse</i>	7
1.4.1.4 <i>Skincare</i>	8
1.4.1 Kerangka Teoritis	8
1.4.2.1 Teori Pertanggungjawaban Pidana	8
1.4.2.2 Teori Pidanaan	9
1.4.3 Kerangka Pemikiran (<i>Framework</i>)	10
1.5. Penelitian Terdahulu	11
1.6. Metode Penelitian	14
1.6.1 Pendekatan Penelitian	14
1.6.2 Sumber Bahan Hukum	14
1.6.3 Pengumpulan Bahan Hukum	15

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI TEORI-TEORI, <i>INFLUENCER</i>, MEDIA SOSIAL DAN <i>ENDORSE</i>	16
2.1 Teori Pertanggungjawaban Hukum Pidana	16
2.1.1 Pengertian Pertanggungjawaban Hukum Pidana	16
2.1.2 Prinsip – Prinsip Pertanggungjawaban Hukum Pidana	18
2.1.3 Unsur Pertanggungjawaban Hukum Pidana	19
2.6 Teori Pidana	21
2.2.1 Pengertian Pidana	21
2.2.2 Pembuktian Dalam Pidana	23
2.2.3 Jenis Pembuktian	24
BAB III PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA YANG MEMPRODUKSI <i>SKINCARE</i> MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA BAGI MASYARAKAT	29
3.1 Keadaan Yang Menyebabkan Pelaku Usaha Dapat Memproduksi <i>Skincare</i> Mengandung Bahan Berbahaya Bagi Masyarakat	29
3.2 Putusan Hakim Terkait Kasus <i>Skincare</i> Illegal Milik Derma <i>Skincare</i>	36
BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI <i>INFLUENCER</i> YANG MELAKUKAN <i>ENDORSE</i> PRODUK <i>SKINCARE</i> MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA BAGI MASYARAKAT	41
4.1 Pertanggungjawaban <i>Influencer</i> Atas Kesalahan Pemberian Informasi Dalam Kegiatan <i>Endorse</i> Produk <i>Skincare</i> Melalui Media Sosial	41
4.2 Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Atas Peredaran <i>Skincare</i> Yang Mengandung Bahan Berbahaya Bagi Masyarakat	56
BAB V PENUTUP	67
5.1 Simpulan	67
5.2 Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	74


DAFTAR SINGKATAN

UU Kesehatan	Undang – Undang Kesehatan
UUD NKRI Tahun 1945	Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
BPOM	Badan Pengawas Obat dan Makanan
DSC	Derma Skincare
PN	Pengadilan Negeri



MOTTO

“Manusia dianugerahi dua tangan, satu untuk membantu diri sendiri dan satu untuk membantu orang lain.”



Karya ini penulis persembahkan untuk :

Mamah, Ayah, alm. Papah, dan Kakak penulis serta teman-teman penulis yang sudah mendukung penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah skripsi ini